

JURNAL

KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

RISTI DWI RAMASARI	Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	87 - 93
HERLINA RATNA SN	Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah	94 - 102
D. NOVRIAN SYAHPUTRA	Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Tindak Pidana Korupsi	103 - 117
ANGGALANA	Implementasi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (sudi Kebebasan Pers Di Propinsi Lampung)	118 - 130
RECCA AYU HAPSARI	Analisis Hukum Investasi Di Pelabuhan Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional	131 - 137
MELISA SAFITRI	Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional Dan Taksi Online	138 - 148
DWI PUTRI MELATI	Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	149 - 161
LUKMANUL HAKIM	Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	162 - 168

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM MENEKAN TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS

Risti Dwi Ramasari

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan
Ratu Bandar Lampung
Email : risti@ubl.ac.id**

ABSTRACT

Amendment Act Traffic and Road Transportation can be a momentum for the Traffic Police for further streamline further the accident rate, but that with greater penalties for violation of traffic is expected to reduce the level of traffic violations. The problem in this research is how the effectiveness of the implementation of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation in reducing traffic accidents. The method used in this thesis research is juridical non-ratif and empirical juridical approach. The effectiveness of the implementation of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation in reducing traffic accidents was already effective, where the accident rate after it is passed and the enactment of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation has decreased, so also with the level of evidence of the offense (Tilang). Factors that hamper the implementation of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation in reducing traffic accidents, among others, include: lack of personnel; facilities and infrastructure; Low professional level members; operational funds; and low public awareness. The causes of road accidents by drivers of public transport can arise due to external factors and internal. External factors such as lack of knowing the terrain and signs and traffic regulations, while the internal factors include a driver's ability is lacking, be it due to fatigue, drowsiness and can also be due to the driver's knowledge and skills that are less good.

Keywords : Effectiveness , Accidents , Traffic

I. PENDAHULUAN

Jalan raya merupakan suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah menyatakan tidak berlaku dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 (selanjutnya disingkat dengan Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)), bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.

Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat,

penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dan pencurian kendaraan dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹

Pelanggaran lalu lintas dapat diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, baik karena kurangnya kesadaran hukum para pengguna jalan, maupun standar kelengkapan dari kendaraan itu sendiri. Meningkatnya pelanggaran lalu lintas merupakan suatu masalah, seringkali terjadinya suatu tindak pelanggaran lalu lintas di jalan raya disebabkan kurangnya kesadaran hukum dari para pengguna jalan raya untuk mematuhi segala peraturan ataupun undang-undang yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka polisi lalu lintas sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, di dalam menjalankan tugasnya memerlukan landasan yang berupa peraturan perundang-undangan agar tidak simpang siur dalam pelaksanaan tugasnya dan dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap setiap pemakai jalan yang melakukan pelanggaran sebagai perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum, seperti apa yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtaats*).²

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang akan dikemukakan adalah :

- a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan tingkat kecelakaan lalu lintas?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan tingkat kecelakaan lalu lintas?
- c. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung?

II. METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan para responden yang berwenang dan merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, baik dari hasil studi kepustakaan maupun studi lapangan, kemudian data tersebut diolah melalui beberapa tahap, yaitu evaluasi, klasifikasi data dan sistematika data. Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data, dilanjutkan dengan analisa data. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yakni suatu analisis yang berasal dari hasil penelitian yang merupakan rangkaian data yang tersusun secara sistimatis dan dianalisis dengan cara pikir yang deskriptif induktif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara kalimat per kalimat sehingga merupakan gambaran secara umum dari jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

¹ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 70.

² Ninik Widiyanti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm 201.

III. PEMBAHASAN

a. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas

Efektivitas merupakan setiap hasil yang diperoleh dengan sehemat mungkin dan dapat menghemat bahan dengan daya guna, yang berarti tepat, cepat dan hemat yang pada akhirnya akan tercipta suatu keberhasilan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengandung arti bahwa tingkat keberhasilan Undang-Undang tersebut dalam mengefektifkan program pemerintah dalam menekan dan meminimalkan berbagai peristiwa yang merugikan di jalan raya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

Berdasarkan data jumlah kecelakaan lalu lintas pada Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung, yang selanjutnya disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Sebelum Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tahun 2009	Jumlah Kecelakaan
Januari	47
Februari	52
Maret	47
April	37
Mei	48
Jumlah	231
Rata-rata	46,20

Tabel 2.

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Hingga Februari 2010

Tahun 2009-2010	Jumlah Kecelakaan
Juli	44
Agustus	42
September	27
Oktober	25
Nopember	30
Desember	38
Januari	40
Februari	39
Jumlah	285
Rata-rata	35,63

Sumber : Poltabes Bandar Lampung, 2010.

Berdasarkan kedua tabel di atas, terlihat bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rata-rata per bulan sebesar 46,20 kecelakaan, sedangkan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan rata-rata kecelakaan lalu lintas sebesar 35,63 per bulan. Dengan demikian, setelah diundangkan dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ternyata rata-rata tingkat kecelakaan di Kota Bandar Lampung perbulannya cenderung menurun dibandingkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

Selain kecelakaan lalu lintas untuk mengetahui efektifnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka jumlah tingkat pelanggaran lalu lintas dengan Bukti Pelanggaran (Tilang) yang telah diputus di Pengadilan Negeri yang eksekusinya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar

Lampung merupakan sisi lain untuk mengetahui efektif tidaknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan tingkat kecelakaan lalu lintas ternyata sudah berjalan efektif, dimana tingkat kecelakaan setelah disahkan dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengalami penurunan, begitu juga dengan tingkat bukti pelanggaran (Tilang)

b. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan tingkat kecelakaan lalu lintas tentu saja mengalami sejumlah hambatan, antara lain :

- 1) Kurangnya Personil, Sarana dan Prasarana
- 2) Aparat Penegak Hukum
- 3) Dana Operasional
- 4) Rendahnya Sumber Daya dan Kesadaran Masyarakat
- 5) Jalan raya yang tidak memadai

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan tingkat kecelakaan lalu lintas menemui berbagai hambatan, antara lain meliputi kurangnya personil, sarana dan prasarana, tingkat profesional anggota yang rendah, dana operasional serta rendahnya kesadaran masyarakat. Dari keempat faktor tersebut kurangnya personil dan rendahnya kesadaran masyarakat merupakan faktor yang paling

dominan, hal ini dapat terlihat yaitu rendahnya proporsi personil Kepolisian apabila dibandingkan dengan jumlah pengguna jalan yang setiap tahunnya bertambah banyak, dengan demikian akan dapat mempersulit kinerja Polantas apalagi ditambah dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya untuk melengkapi kelengkapan keselamatan dalam berkendara, baik helm, maupun sabuk pengaman.

c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya oleh pengemudi, yaitu :

1. Tidak Begitu Berhati-hati

Untuk mengetahui apakah seseorang tersebut tidak begitu berhati-hati dapat dilihat dari :

- a) Faktor eksternal, yaitu tidak mempersiapkan kendaraan dan peralatannya dalam kondisi yang prima.
- b) Faktor internal, yaitu penguasaan serta keterampilan pengemudi kurang begitu baik atau juga kondisi fisik pengemudi kurang prima, misalnya sedang terkena flu. Walaupun demikian, pengemudi tersebut selalu berusaha untuk :

- 1) Mematuhi rambu dan peraturan lalu-lintas.
- 2) Menjaga serta mempertahankan kecepatan kendaraan agar selalu berada di bawah kecepatan maksimum, agar tetap dapat mengontrol dan menguasai kendaraan.

2. Kurang Berhati-hati

Pada tahap ini pengemudi mulai teledor dan tidak berhati-hati, walaupun belum sampai menjadi serampangan atau ugal-ugalan. Keteledoran atau ketidakhatian ini dapat dilihat dari sikap dan

tindakan pengemudi itu sendiri, di antaranya :

a. Faktor Eksternal

- 1) Kurang mematuhi rambu-rambu serta peraturan lalu-lintas.
- 2) Kendaraan yang belum diperiksa kondisi dan keadaannya.
- 3) Mengendarai kendaraan di atas kecepatan maksimum, misalnya karena terburu-buru.

b. Faktor Internal, dapat dilihat dari :

- 1) Kondisi fisik yang sedang tidak prima (karena mengantuk, lelah) sehingga mengurangi konsentrasi pengemudi.
- 2) Keterampilan mengemudi yang masih kurang terampil, misalnya mudah merasa gugup dan grogi, peka terhadap cahaya lampu mobil yang tiba-tiba, atau juga karena mata yang kurang awas atau kabur.
3. Serampangan atau Ugal-ugalan

Pada keadaan ini pengemudi sudah sangat mengabaikan segala faktor yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas. Pengemudi sudah sangat menyadari bahwa keadaan tersebut sangatlah mungkin dapat mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas, tetapi walaupun demikian pelaku tersebut masih berharap dan berkeinginan agar jangan sampai terjadi kecelakaan.

a. Faktor Eksternal, seperti :

- 1) Faktor kondisi kendaraan yang kurang baik, seperti rem yang blong, ban yang gundul, lampu besar tidak hidup. Faktor-faktor tersebut telah diketahui dan disadari oleh pengemudi akan akibat yang sangat mungkin terjadi.
- 2) Meskipun demikian pengemudi juga lebih suka berharap agar jangan sampai terjadi kecelakaan lalu-lintas.
- 3) Faktor alam yang tidak diketahui dan disadari oleh pengemudi tersebut dapat membahayakan jika mengendarai kendaraan, tetapi pengemudi tetap

mengendarai kendaraannya mendekati kecepatan maksimum bahkan lebih karena menganggap dirinya cukup terampil dan berpengalaman.

b. Faktor Internal

- 1) Faktor kemampuan pengemudi yang kurang, baik itu disebabkan karena kelelahan, mengantuk atau juga dapat dikarenakan pengetahuan serta keterampilan pengemudi yang kurang baik. Bahkan masih banyak pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tetapi tetap saja nekat mengendarai kendaraan dengan sikap serampangan atau ugal-ugalan.
- 2) Pengemudi menganggap sepele semua risiko yang akan dihadapinya jika ia tidak menaati peraturan lalu-lintas dan kebut-kebutan.

Kelalaian terjadi karena ada beberapa faktor, di antaranya :

- a. Faktor kesadaran hukum yang kurang baik.
- b. Faktor pengetahuan dan keterampilan pengemudi dalam berkendara dan merawat kendaraan masih kurang memadai.
- c. Faktor pengetahuan akan peraturan lalu-lintas yang masih kurang baik.
- d. Mengendarai kendaraan melebihi batas kemampuan dari si pengemudi, dalam hal ini pengemudi dituntut untuk dapat menilai kemampuan mengemudi dirinya, dan tidak menilai lebih dari kemampuan yang dimilikinya.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di antaranya para pengemudi yang belum mematuhi sepenuhnya petunjuk rambu-rambu lalu lintas. Seperti supir yang menaikturunkan penumpang tidak pada tempatnya dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada. Selain itu disebabkan kelalaian

pengendara kendaraan bermotor yang cenderung mengendarai kendaraannya secara ugal-ugalan, mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang tinggi sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya pada saat di mana seharusnya menjalankan kendaraan dengan lambat. Di samping itu juga keberadaan pejalan kaki yang tidak cermat, menyeberang jalan tidak melihat kiri kanan, menyeberang tidak pada tempat yang seharusnya dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya faktor penyebab terjadinya kecelakaan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Kedua faktor tersebut dapat muncul disebabkan karena dalam mengendarai terkadang pengendara/pengemudi tidak hati-hati, kurang hati-hati atau bahkan serampangan atau ugal-ugalan. Dari pengamatan yang penulis lakukan, faktor yang paling dominan yang memicu timbulnya kecelakaan lalu lintas yaitu kondisi kendaraan kurang baik, tingkat ketangkasan pengemudi, ugal-ugalan atau kebut-kebutan dan serampangan serta tingkat kesadaran hukum dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

IV. PENUTUP

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan data serta informasi yang penulis dapatkan dari penelitian, maka sebagai penutup dari pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- 1) Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan tingkat kecelakaan lalu lintas ternyata sudah berjalan efektif, dimana tingkat kecelakaan setelah disahkan dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengalami penurunan,

begitu juga dengan tingkat bukti pelanggaran (Tilang).

- 2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan tingkat kecelakaan lalu lintas, antara lain meliputi :
 - a. Kurangnya Personil;
 - b. Sarana dan Prasarana;
 - c. Tingkat Profesional Anggota yang Rendah;
 - d. Dana Operasional; dan
 - e. Rendahnya Kesadaran Masyarakat.
- 3) Faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya oleh pengemudi kendaraan umum dapat muncul karena adanya faktor eksternal dan internal.
 - a. Faktor Eksternal, antara lain :
 - 1) Kurang mengetahui medan dan rambu-rambu serta peraturan lalu-lintas.
 - 2) Kendaraan yang belum diperiksa kondisi dan keadaannya.
 - 3) Mengendarai kendaraan di atas kecepatan maksimum, misalnya karena terburu-buru.
 - 4) Faktor alam yang tidak diketahui dan disadari oleh pengemudi.
 - 5) Keberadaan pejalan kaki yang tidak cermat, menyeberang jalan tidak melihat kiri kanan, menyeberang tidak pada tempat yang seharusnya.
 - b. Faktor Internal, antara lain :
 - 1) Faktor kemampuan pengemudi yang kurang, baik itu disebabkan karena kelelahan, mengantuk atau juga dapat dikarenakan pengetahuan serta keterampilan pengemudi yang kurang baik.
 - 2) Masih banyak pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tetapi tetap saja nekat mengendarai kendaraan dengan sikap serampangan atau ugal-ugalan.

- 3) Supir yang menaikturunkan penumpang tidak pada tempatnya dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada.
- 4) Pengemudi menganggap sepele semua risiko yang akan dihadapinya jika ia tidak menaati peraturan lalu-lintas dan kebut-kebutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1985.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Djoko Prakoso dan Edi Yuniyanto, *Dualisme Dalam Peraturan Hukum Pidana Sejak Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1986*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Ninik Widiyanti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Hukum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1984.
- _____, *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan*, Polieteia, Bogor, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- _____, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Retina Aditama, Bandung, 2002.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

